



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 140/Pid.B/2021/PN.Cbd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Idal Alias Alek Bin Husin Alm
2. Tempat lahir : Banjar Agung Udik
3. Umur/Tanggal lahir : 45/10 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Banjar Agung Udik Rt.-/ Desa Banjar Agung Udik kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Prov insi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Idal Alias Alek Bin Husin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ari Sahli Yudin Alias Ari Bin Bahaudin
2. Tempat lahir : Tnjung Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 31/8 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun tanjung Ratu Rt.01/02 Desa Tanjung Heran  
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi  
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ari Sahli Yudin Alias Ari Bin Bahaudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Heko Sudi Alias Eko Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Tanjung Heren
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : TanjungHeren Rt.000/000 Desa Tanjung Heren  
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi  
lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Heko Sudi Alias Eko Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I IDAL Alias ALEK BIN HUSIN, terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI BIN BAHAUDIN dan terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO BIN SAMSUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA Paspur Platinum Debit dengan No. 6019 0095 0204 0790.
  - ❖ 2 (Dua) lembar Rekening Koran. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HIDAYAT ZARKASSYIE

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (Satu) buah Plashdisk yang berisikan Rekaman CCTV kedua orang yang sedang melakukan transaksi pembelian perhiasan di Toko New Mega Indah. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI VENDY
- ❖ 1 (Satu) batang kecil tusuk gigi yang terbuat dari bambu.
- ❖ 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Putih No.Pol : F-1388-TD.
- ❖ 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Abu-abu No.Pol : F-1626-TZ. DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA PARA TERDAKWA

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa mereka terdakwa I IDAL Alias ALEK Bin HUSIN (Alm), terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI Bin BAHAUDIN, terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO Bin SAMSUDIN, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 di sebuah ATM Bank BCA yang berada didalam Minimarket INDOMARET yang beralamat di Jalan Raya Cisaat Desa Cibatuh Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut :-----  
-----

-----Berawal pada hari dan tanggal lupa sekira jam 09.00 Wib ketika Terdakwa I sedang berada di Daerah Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, datang Terdakwa II mengajak Terdakwa I bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) untuk bekerja yang mana maksudnya adalah untuk mengambil barang milik orang lain di Kota Sukabumi dengan Modus Ganjal ATM yang kemudian mengambil Uang Tunai milik korban, selanjutnya para Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Putih, No.Pol : F-1388-TD yang didalamnya adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO) dan Sdr. JON (DPO) dan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Abu-abu, No.Pol : F-1626-TZ yang didalamnya adalah Terdakwa II dan Sdr. RUDIN (DPO), setelah sampai di Daerah Kota Sukabumi para Terdakwa berkeliling dan mencari target atau lokasi, ketika melintas di Jalan Raya Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di Minimarket INDOMARET para Terdakwa menghentikan Kendaraan dan turun lalu masuk kedalam Minimarket tersebut sementara Terdakwa III dan Sdr. SUDIN (DPO) menunggu didalam mobil untuk memantau keadaan situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa II mendekati Mesin ATM lalu menggajal atau memasukkan 1 (Satu) batang tusuk gigi yang terbuat dari bambu kedalam Mesin ATM tempat masuk Kartu, ketika korban saksi HIDAYAT ZARKASSYIE masuk dan akan mengambil uang dari Mesin ATM namun kartunya tidak bisa masuk kedalam Mesin ATM lalu Terdakwa I mendekati saksi HIDAYAT ZARKASSYIE berpura-pura menawarkan untuk membantunya, lalu saat sedang mencoba membantu saksi HIDAYAT ZARKASSYIE tersebut Terdakwa I langsung menukar Kartu ATM korban dengan Kartu ATM yang telah dimodifikasi atau sudah dipotong sedikit ujung Kartunya sehingga Kartu ATM dapat masuk kedalam Mesin ATM yang telah digajal tusuk gigi tersebut, setelah Kartu ATM tersebut masuk kedalam Mesin ATM Terdakwa II langsung keluar dari Minimarket tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. ANDRI (DPO) yang berada didekat korban langsung melihat dan menghafal Pin ATM korban lalu langsung keluar dari Minimarket dan pergi menjauh dari tempat kejadian tersebut. Setelah berhasil membawa Kartu ATM saksi HIDAYAT ZARKASSYIE, kemudian para Terdakwa mengendarai Kendaraan R4 menuju Kota Sukabumi, lalu Terdakwa II yang telah diberitahu Nomor Pin Kartu ATM oleh Sdr. ANDRI (DPO) langsung mengambil Uang Tunai dari Rekening tersebut, dikarenakan nominal uang yang ada didalam Rekening saksi HIDAYAT ZARKASSYIE terdapat Saldo sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan tidak bisa diambil

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus maka Terdakwa II dan Sdr. JON (DPO) membelanjakan uang yang ada di rekening saksi HIDAYAT ZARKASSYIE untuk membeli Emas, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke Daerah Lampung kecuali Sdr. JON (DPO) pulang ke Daerah Garut, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) membagi hasil perbuatannya tersebut masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa I IDAL Alias ALEK Bin HUSIN (Alm), terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI Bin BAHAUDIN, terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO Bin SAMSUDIN, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) yang telah mengambil barang berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi HIDAYAT ZARKASSYIE.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa I IDAL Alias ALEK Bin HUSIN (Alm), terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI Bin BAHAUDIN, terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO Bin SAMSUDIN, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) tersebut korban saksi HIDAYAT ZARKASSYIE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa I IDAL Alias ALEK Bin HUSIN (Alm), Terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI Bin BAHAUDIN dan Terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO BIN SAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa I IDAL Alias ALEK Bin HUSIN (Alm), terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI Bin BAHAUDIN, terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO Bin SAMSUDIN, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 di sebuah ATM Bank BCA yang berada didalam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimarket INDOMARET yang beralamat di Jalan Raya Cisaat Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

-----Berawal pada hari dan tanggal lupa sekira jam 09.00 Wib ketika Terdakwa I sedang berada di Daerah Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, datang Terdakwa II mengajak Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) untuk bekerja yang mana maksudnya adalah untuk mengambil barang milik orang lain di Kota Sukabumi dengan Modus Ganjal ATM yang kemudian mengambil Uang Tunai milik korban, selanjutnya para Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Putih, No.Pol : F-1388-TD yang didalamnya adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO) dan Sdr. JON (DPO) dan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Abu-abu, No.Pol : F-1626-TZ yang didalamnya adalah Terdakwa II dan Sdr. RUDIN (DPO), setelah sampai di Daerah Kota Sukabumi para Terdakwa berkeliling dan mencari target atau lokasi, ketika melintas di Jalan Raya Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di Minimarket INDOMARET para Terdakwa menghentikan Kendaraan dan turun lalu masuk kedalam Minimarket tersebut sementara Terdakwa III dan Sdr. SUDIN (DPO) menunggu didalam mobil untuk memantau keadaan situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa II mendekati Mesin ATM lalu mengganjal atau memasukkan 1 (Satu) batang tusuk gigi yang terbuat dari bambu kedalam Mesin ATM tempat masuk Kartu, ketika korban saksi HIDAYAT ZARKASSYIE masuk dan akan mengambil uang dari Mesin ATM namun kartunya tidak bisa masuk kedalam Mesin ATM lalu Terdakwa I mendekati saksi HIDAYAT ZARKASSYIE berpura-pura menawarkan untuk membantunya, lalu saat sedang mencoba membantu saksi HIDAYAT ZARKASSYIE tersebut Terdakwa I langsung menukar Kartu ATM korban dengan Kartu ATM yang telah dimodifikasi atau sudah dipotong sedikit ujung Kartunya sehingga Kartu ATM dapat masuk kedalam Mesin ATM

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diganjal tusuk gigi tersebut, setelah Kartu ATM tersebut masuk kedalam Mesin ATM Terdakwa II langsung keluar dari Minimarket tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. ANDRI (DPO) yang berada didekat korban langsung melihat dan menghafal Pin ATM korban lalu langsung keluar dari Minimarket dan pergi menjauh dari tempat kejadian tersebut. Setelah berhasil membawa Kartu ATM saksi HIDAYAT ZARKASSYIE, kemudian para Terdakwa mengendarai Kendaraan R4 menuju Kota Sukabumi, lalu Terdakwa II yang telah diberitahu Nomor Pin Kartu ATM oleh Sdr. ANDRI (DPO) langsung mengambil Uang Tunai dari Rekening tersebut, dikarenakan nominal uang yang ada didalam Rekening saksi HIDAYAT ZARKASSYIE terdapat Saldo sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan tidak bisa diambil sekaligus maka Terdakwa II dan Sdr. JON (DPO) membelanjakan uang yang ada di rekening saksi HIDAYAT ZARKASSYIE untuk membeli Emas, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke Daerah Lampung kecuali Sdr. JON (DPO) pulang ke Daerah Garut, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) membagi hasil perbuatannya tersebut masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).-----

---

-----Bahwa atas tipu muslihat yang dilakukan para terdakwa dengan cara ketika saksi HIDAYAT ZARKASSYIE masuk dan akan mengambil Uang dari Mesin ATM namun kartunya tidak bisa masuk kedalam Mesin ATM, lalu Terdakwa I mendekati korban berpura-pura menawarkan untuk membantu korban, saat sedang mencoba membantu korban tersebut Terdakwa II langsung menukar Kartu ATM korban dengan Kartu ATM yang telah dimodifikasi atau sudah dipotong sedikit ujung Kartunya sehingga Kartu ATM dapat masuk kedalam Mesin ATM yang telah diganjal tusuk gigi tersebut, lalu para Terdakwa mengambil Uang Tunai milik saksi HIDAYAT ZARKASSYIE sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah).-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa I IDAL Alias ALEK Bin HUSIN (Alm), terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI Bin BAHAUDIN, terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO Bin SAMSUDIN, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) tersebut korban saksi HIDAYAT

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZARKASSYIE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.  
153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta  
rupiah).-----  
-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa I IDAL Alias ALEK BIN HUSIN (Alm),  
Terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI BIN BAHAUDIN dan Terdakwa III  
HEKO SUDI Alias EKO BIN SAMSUDIN sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 378  
KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa  
tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HIDAYAT ZARKASSYIE, memberikan keterangan dihadapan  
persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari  
Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 08.30 WIB  
bertempat di sebuah ATM Bank BCA yang berada didalam  
Minimarket INDOMARET yang beralamat di Jalan Raya Cisaat  
Desa Cibatuk Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian  
tersebut.
- Bahwa pencurian yang telah saksi laporkan tersebut yaitu  
berupa uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh  
tiga juta rupiah), adapun uang tunai tersebut diduga diambil  
pelaku dari rekening Bank milik saksi.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima  
puluh tiga juta rupiah) yang telah berhasil dicuri oleh para  
terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi para terdakwa melakukan pencurian uang tunai  
sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah)  
milik saksi tersebut yang awalnya ketika saksi akan mengambil

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd



uang dari ATM, tiba-tiba kartu milik saksi tidak dapat masuk, lalu ada salah seorang terdakwa berpura-pura akan membantu saksi memasukan Kartu ATM ke dalam mesin ATM, karena sebelumnya diketahui bahwa saksi tidak dapat memasukan kartu ATM milik saksi, kemudian orang tersebut membantu untuk memasukan kartu ATM dan pada saat itu kartu ATM bisa masuk namun saksi tidak mengetahui apakah kartu ATM milik saksi atau bukan, saksipun mencoba melakukan transaksi namun di tolak atau tidak dapat melakukan transaksi, kemudian saksipun menggagalkan transaksi, namun kartu tidak dapat keluar dan tertelan atau tertinggal di dalam Mesin ATM, lalu saksi laporkan kepada Kasir Indomart bahwa Kartu ATM yang saksi masukkan ke dalam mesin ATM tidak bisa keluar, saat itu saksipun disuruh oleh kasir untuk mentransfer melalui M-Banking, tidak lama setelah itu ternyata saldo uang yang berada di dalam rekening saksi telah berkurang, padahal saksi sendiri belum melakukan transaksi dan setelah saksi cek ternyata sudah terjadi beberapa kali transaksi, setelah itu saksipun langsung melaporkan kepada pihak Kepolisian dan saksi langsung memblokir rekening ATM saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti para terdakwa dengan menggunakan alat apa melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, namun para terdakwa mengambil uang tunai milik saksi yang berada didalam rekening ATM BCA tersebut dengan menggunakan Kartu ATM milik saksi yang sebelumnya ditukar oleh para terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ingat saat kejadian, salah satu terdakwa yang saksi tidak mengetahui secara pasti wajahnya, awalnya memberikan bantuan kepada saksi dengan kata-kata "ada apa pak?", saksipun menjawab bahwa kartu ATM BC saksi susah masuk ke dalam mesin ATM, lalu salah satu dari pelaku mengatakan "sini saya bantu", kartu ATM milik saksipun langsung diberikan kepadanya, dan saat itu perhatian saksi dialihkan oleh pelaku lainnya dengan cara saksi diajak mengobrol, tidak lama kemudian diketahui kartu masuk ke dalam Mesin ATM, namun saksi tidak mengetahui kartu siapa yang masuk, yang saksi ketahui sebelumnya bahwa kartu yang masuk

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd*



ke dalam mesin ATM tersebut adalah milik saksi yang diberikan sebelumnya kepada salah satu pelaku

- Bahwa ketika diketahui kartu yang masuk ke dalam mesin ATM tersebut yang saksi ketahui milik saksi yang sebelumnya diberikan kepada pelaku, Mesin ATM langsung error atau bermasalah dan tidak bisa melakukan transaksi, kemudian saksipun meminta bantuan kepada penjaga Minimarket yang berada di dalam Minimarket Indomart tersebut, saat itu saksi langsung di suruh menelepon pihak Bank mengenai gangguan yang terjadi di dalam Mesin ATM BCA tersebut, setelah itu diketahui orang-orang yang berpura-pura membantu saksi memasukan Kartu ATM tersebut yang mana diduga pelaku tidak ada di dalam Minimarket Indomart dan diketahui telah pergi.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemiliknya yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

2. ASEP LENDI, memberikan keterangan dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 08.30 WIB bertempat di sebuah ATM Bank BCA yang berada didalam Minimarket INDOMARET yang beralamat di Jalan Raya Cisaat Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi bekerja dibagian Satuan Buru sergap Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 10 Kota Sukabumi,
- Bahwa adapun tugas dan tanggung-jawab saksi yaitu melakukan serangkaian tugas penyelidikan dan penyidikan yaitu

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari dan mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi serta melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

-Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pelapor oleh saksi korban

-Bahwa penipuan dan atau pencurian yang telah terjadi tersebut yaitu berupa Uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah).

-Bahwa saksi mengetahui dari pelapor bahwa uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,-(Seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang telah berhasil dicuri para pelaku tersebut adalah milik saksi korban

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. IDAL Als ALEK, Sdr. ARI SAHLI YUDIN als ARI, Sdr. HEKO als EKO, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 14.45 wib di Jalan Siliwangi Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di depan Indomart Seberang R. S Syamsudin S.H.

-Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. IDAL Als ALEK Sdr. ARI SAHLI YUDIN als ARI, Sdr. HEKO als EKO, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) telah beberapa kali melakukan pencurian dan menjadi Target Operasi Kepolisian serta residivis pencurian

-Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa rupanya para terdakwa sudah menjadi target operasi pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota dikarenakan para terdakwa tersebut sudah beberap kali melakukan pencurian.

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut yaitu bersama dengan 7 (Tujuh) orang rekan saksi

-Bahwa dari laporan saksi korban telah mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

3. KELLY TRI RAHADI, memberikan keterangan dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 08.30 WIB bertempat di sebuah ATM Bank BCA yang berada didalam Minimarket INDOMARET yang beralamat di Jalan Raya Cisaat Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa
- Bahwa saksi bekerja dibagian Satuan Buru sergap Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 10 Kota Sukabumi, adapun tugas dan tanggung-jawab saksi yaitu melakukan serangkaian tugas penyelidikan dan penyidikan yaitu mencari dan mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi serta melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa penipuan dan atau pencurian yang telah terjadi tersebut yaitu berupa Uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa yang melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,-(Seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang telah berhasil dicuri para terdakwa tersebut yaitu bernama Sdr. IDAL Als ALEK, Sdr. ARI SAHLI YUDIN als ARI, Sdr. HEKO als EKO, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 14.45 wib di Jalan Siliwangi Kelurahan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di depan Indomart Seberang R. S Syamsudin S.H.
- Bahwa Sdr. IDAL Als ALEK Sdr. ARI SAHLI YUDIN als ARI, Sdr. HEKO als EKO, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) telah beberapa kali melakukan pencurian dan menjadi Target Operasi Kepolisian serta residivis pencurian
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. IDAL Als ALEK, Sdr. ARI SAHLI YUDIN als ARI, pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 22.00 wib di Kp. Sawahlegar Kec. Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di sebuah kosan kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. IDAL Als ALEK, Sdr. ARI SAHLI YUDIN als ARI, Sdr. HEKO als EKO, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) sudah menjadi target operasi pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota dikarenakan para terdakwa tersebut sudah beberap kali melakukan pencurian.

-Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan oleh tim polres sukabumi bersama dengan 7 (Tujuh) orang rekan saksi yang salah satunya bernama BRIGADIR ASEP LENDI.

-Bahwa saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, yang mengaku bernama Sdr. IDAL Als ALEK, Sdr. ARI SAHLI YUDIN als ARI, dan Sdr. HEKO als EKO tersebut adalah pelaku yang melakukan pencurian Uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut dan melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, sekira jam 08.30 wib di Jalan Raya Cisaat desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, tepatnya di ATM Bank BCA yang berada di dalam Minimarket Indomart.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

4. JEFFRY BIN PONCO, memberikan keterangan dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 08.30 WIB bertempat di sebuah ATM Bank BCA yang berada didalam Minimarket INDOMARET yang beralamat di Jalan Raya Cisaat Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa tidak mengetahui Sdr. ARI menggunakan kendaraan tersebut digunakan untuk tujuan apa.

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 08.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Perum Gading Kencana A2 No. 12 Rt. 008/015 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, Sdr. ARI menghubungi saksi dengan maksud menyewa 1 unit kendaraan R4 toyota Avanza warna abu-abu No. Pol F 1626 TZ dan tidak berapa lama

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ARI datang menghampiri saksi ke rumah dan langsung merental kendaraan tersebut untuk 1 (Satu) minggu kedepan.

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 10.00 wib Sdr. ARI menghubungi kembali dan membutuhkan 1 (Satu) kendaraan kembali, setelah itu Sdr. ARI bersama dengan temanya menghampiri ke rumah saksi lagi berniat untuk merental kembali kendaraan 1 (Satu) minggu kedepan, namun Sdr. ARI baru membayar 3 (Tiga) hari kedepan.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ARI sekitar 1 (Satu) tahun ke belakang pada saat berkumpul di jalan, yang selanjutnya Sdr. ARI sering merental kendaraan kepada saksi, namun dengannya Sdr. ARI saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Sdr. ARI tersebut, adalah yang mengambil kendaraan dari rumah saksi dengan maksud untuk disewa.

- Bahwa Sdr. ARI tersebut akan menyewa kendaraan saksi dengan waktu selama 1 (Satu) minggu kedepan, adapun harga sewa kendaraan perharinya yaitu Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mobilnya.

- Bahwa untuk uang sewa kendaraan yang disewa oleh Sdr. ARI kepada saksi baru dibayar 3 (Tiga) hari kedua kendaraan tersebut.

- Bahwa Sdr. ARI menjelaskan kendaraan tersebut digunakan untuk bekerja seperti mengantarkan orang ke luar kota maupun ke luar jawa.

- Bahwa saksi memiliki kendaraan tersebut yaitu dengan cara saksi membeli secara kredit atau membayar secara angsuran dan untuk BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) masih ada pada pihak leasing, namun untuk 1 (Satu) unit kendaraan R4 toyota Avanza warna putih No. Pol F 1388 TD sudah lunas.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I IDAL Alias ALEK BIN HUSIN dihadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 08.30 WIB bertempat di

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd



sebuah ATM Bank BCA yang berada didalam Minimarket INDOMARET yang beralamat di Jalan Raya Cisaat Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 14.45 wib di Jalan Siliwangi Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di depan Mini Market Indomart Bunut, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang, namun terdakwa tidak ada yang kenal, ketika ditangkap terdakwa akan melakukan perbuatan yang sama yaitu pencurian dengan modus ganjal ATM.

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekira jam 09.00 Wib ketika Terdakwa I sedang berada di Daerah Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, datang Terdakwa II mengajak Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) untuk bekerja yang mana maksudnya adalah untuk mengambil barang milik orang lain di Kota Sukabumi dengan Modus Ganjal ATM yang kemudian mengambil Uang Tunai milik korban.

- Bahwa berangkat dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Putih, No.Pol : F-1388-TD yang didalamnya adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO) dan Sdr. JON (DPO) dan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Abu-abu, No.Pol : F-1626-TZ yang didalamnya adalah Terdakwa II dan Sdr. RUDIN (DPO), setelah sampai di Daerah Kota Sukabumi para Terdakwa berkeliling dan mencari target atau lokasi.

- Bahwa ketika melintas di Jalan Raya Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di Minimarket INDOMARET para Terdakwa menghentikan Kendaraan dan turun lalu masuk kedalam Minimarket tersebut sementara Terdakwa III dan Sdr. SUDIN (DPO) menunggu didalam mobil untuk memantau keadaan situasi sekitar.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendekati Mesin ATM lalu mengganjal atau memasukkan 1 (Satu) batang tusuk gigi yang terbuat dari bambu kedalam Mesin ATM tempat masuk Kartu, ketika saksi korban masuk dan akan mengambil uang dari Mesin ATM namun kartunya tidak bisa masuk kedalam Mesin ATM lalu Terdakwa I mendekati saksi HIDAYAT ZARKASSYIE berpura-pura menawarkan untuk membantunya, lalu saat sedang mencoba membantu saksi



HIDAYAT ZARKASSYIE tersebut Terdakwa I langsung menukar Kartu ATM korban dengan Kartu ATM yang telah dimodifikasi atau sudah dipotong sedikit ujung Kartunya sehingga Kartu ATM dapat masuk kedalam Mesin ATM yang telah diganjal tusuk gigi tersebut, setelah Kartu ATM tersebut masuk kedalam Mesin ATM Terdakwa II langsung keluar dari Minimarket tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. ANDRI (DPO) yang berada didekat korban langsung melihat dan menghafal Pin ATM korban lalu langsung keluar dari Minimarket dan pergi menjauh dari tempat kejadian tersebut. Setelah berhasil membawa Kartu ATM saksi HIDAYAT ZARKASSYIE, kemudian para Terdakwa mengendarai Kendaraan R4 menuju Kota Sukabumi, lalu Terdakwa II yang telah diberitahu Nomor Pin Kartu ATM oleh Sdr. ANDRI (DPO) langsung mengambil Uang Tunai dari Rekening tersebut, dikarenakan nominal uang yang ada didalam Rekening saksi HIDAYAT ZARKASSYIE terdapat Saldo sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan tidak bisa diambil sekaligus maka Terdakwa II dan Sdr. JON (DPO) membelanjakan uang yang ada di rekening saksi HIDAYAT ZARKASSYIE untuk membeli Emas

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pulang ke Daerah Lampung kecuali Sdr. JON (DPO) pulang ke Daerah Garut, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) membagi hasil perbuatannya tersebut masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa I IDAL Alias ALEK Bin HUSIN (Alm), terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI Bin BAHAUDIN, terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO Bin SAMSUDIN, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) yang telah mengambil barang berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi HIDAYAT ZARKASSYIE.

-

2. Terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI BIN BAHAUDIN dihadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 14.45 wib di Jalan Siliwangi Kelurahan Kebonjati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di depan Mini Market Indomart Bunut, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang, namun terdakwa tidak ada yang kenal, ketika ditangkap terdakwa akan melakukan perbuatan yang sama yaitu pencurian dengan modus ganjal ATM.

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekira jam 09.00 Wib ketika Terdakwa I sedang berada di Daerah Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, datang Terdakwa II mengajak Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) untuk bekerja yang mana maksudnya adalah untuk mengambil barang milik orang lain di Kota Sukabumi dengan Modus Ganjal ATM yang kemudian mengambil Uang Tunai milik korban.

- Bahwa berangkat dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Putih, No.Pol : F-1388-TD yang didalamnya adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO) dan Sdr. JON (DPO) dan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Abu-abu, No.Pol : F-1626-TZ yang didalamnya adalah Terdakwa II dan Sdr. RUDIN (DPO), setelah sampai di Daerah Kota Sukabumi para Terdakwa berkeliling dan mencari target atau lokasi.

- Bahwa ketika melintas di Jalan Raya Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di Minimarket INDOMARET para Terdakwa menghentikan Kendaraan dan turun lalu masuk kedalam Minimarket tersebut sementara Terdakwa III dan Sdr. SUDIN (DPO) menunggu didalam mobil untuk memantau keadaan situasi sekitar.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendekati Mesin ATM lalu mengganjal atau memasukkan 1 (Satu) batang tusuk gigi yang terbuat dari bambu kedalam Mesin ATM tempat masuk Kartu, ketika saksi korban masuk dan akan mengambil uang dari Mesin ATM namun kartunya tidak bisa masuk kedalam Mesin ATM lalu Terdakwa I mendekati saksi HIDAYAT ZARKASSYIE berpura-pura menawarkan untuk membantunya, lalu saat sedang mencoba membantu saksi HIDAYAT ZARKASSYIE tersebut Terdakwa I langsung menukar Kartu ATM korban dengan Kartu ATM yang telah dimodifikasi atau sudah dipotong sedikit ujung Kartunya sehingga Kartu ATM dapat masuk kedalam Mesin ATM yang telah diganjal tusuk gigi tersebut, setelah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd





Kartu ATM tersebut masuk kedalam Mesin ATM Terdakwa II langsung keluar dari Minimarket tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. ANDRI (DPO) yang berada didekat korban langsung melihat dan menghafal Pin ATM korban lalu langsung keluar dari Minimarket dan pergi menjauh dari tempat kejadian tersebut. Setelah berhasil membawa Kartu ATM saksi HIDAYAT ZARKASSYIE, kemudian para Terdakwa mengendarai Kendaraan R4 menuju Kota Sukabumi, lalu Terdakwa II yang telah diberitahu Nomor Pin Kartu ATM oleh Sdr. ANDRI (DPO) langsung mengambil Uang Tunai dari Rekening tersebut, dikarenakan nominal uang yang ada didalam Rekening saksi HIDAYAT ZARKASSYIE terdapat Saldo sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan tidak bisa diambil sekaligus maka Terdakwa II dan Sdr. JON (DPO) membelanjakan uang yang ada di rekening saksi HIDAYAT ZARKASSYIE untuk membeli Emas

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pulang ke Daerah Lampung kecuali Sdr. JON (DPO) pulang ke Daerah Garut, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) membagi hasil perbuatannya tersebut masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah)

3. Terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO BIN SAMSUDIN dihadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 14.45 wib di Jalan Siliwangi Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di depan Mini Market Indomart Bunut, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang, namun terdakwa tidak ada yang kenal, ketika ditangkap terdakwa akan melakukan perbuatan yang sama yaitu pencurian dengan modus ganjal ATM.

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekira jam 09.00 Wib ketika Terdakwa I sedang berada di Daerah Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, datang Terdakwa II mengajak Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) untuk bekerja yang mana maksudnya adalah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain di Kota Sukabumi dengan Modus Ganjal ATM yang kemudian mengambil Uang Tunai milik korban.

- Bahwa berangkat dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Putih, No.Pol : F-1388-TD yang didalamnya adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO) dan Sdr. JON (DPO) dan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Abu-abu, No.Pol : F-1626-TZ yang didalamnya adalah Terdakwa II dan Sdr. RUDIN (DPO), setelah sampai di Daerah Kota Sukabumi para Terdakwa berkeliling dan mencari target atau lokasi.

- Bahwa ketika melintas di Jalan Raya Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di Minimarket INDOMARET para Terdakwa menghentikan Kendaraan dan turun lalu masuk kedalam Minimarket tersebut sementara Terdakwa III dan Sdr. SUDIN (DPO) menunggu didalam mobil untuk memantau keadaan situasi sekitar.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendekati Mesin ATM lalu mengganjai atau memasukkan 1 (Satu) batang tusuk gigi yang terbuat dari bambu kedalam Mesin ATM tempat masuk Kartu, ketika saksi korban masuk dan akan mengambil uang dari Mesin ATM namun kartunya tidak bisa masuk kedalam Mesin ATM lalu Terdakwa I mendekati saksi HIDAYAT ZARKASSYIE berpura-pura menawarkan untuk membantunya, lalu saat sedang mencoba membantu saksi HIDAYAT ZARKASSYIE tersebut Terdakwa I langsung menukar Kartu ATM korban dengan Kartu ATM yang telah dimodifikasi atau sudah dipotong sedikit ujung Kartunya sehingga Kartu ATM dapat masuk kedalam Mesin ATM yang telah diganjai tusuk gigi tersebut, setelah Kartu ATM tersebut masuk kedalam Mesin ATM Terdakwa II langsung keluar dari Minimarket tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. ANDRI (DPO) yang berada didekat korban langsung melihat dan menghafal Pin ATM korban lalu langsung keluar dari Minimarket dan pergi menjauh dari tempat kejadian tersebut. Setelah berhasil membawa Kartu ATM saksi HIDAYAT ZARKASSYIE, kemudian para Terdakwa mengendarai Kendaraan R4 menuju Kota Sukabumi, lalu Terdakwa II yang telah diberitahu Nomor Pin Kartu ATM oleh Sdr. ANDRI (DPO) langsung mengambil Uang Tunai dari Rekening tersebut, dikarenakan nominal uang yang ada didalam Rekening saksi HIDAYAT ZARKASSYIE terdapat Saldo sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan tidak bisa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sekaligus maka Terdakwa II dan Sdr. JON (DPO) membelanjakan uang yang ada di rekening saksi HIDAYAT ZARKASSYIE untuk membeli Emas

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pulang ke Daerah Lampung kecuali Sdr. JON (DPO) pulang ke Daerah Garut, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) membagi hasil perbuatannya tersebut masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA Paspor Platinum Debit dengan No. 6019 0095 0204 0790. ♦ 2 (Dua) lembar Rekening Koran. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HIDAYAT ZARKASSYIE
- 1 (Satu) buah Plashdisk yang berisikan Rekaman CCTV kedua orang yang sedang melakukan transaksi pembelian perhiasan di Toko New Mega Indah. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI VENDY
- 1 (Satu) batang kecil tusuk gigi yang terbuat dari bambu.
- 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Putih No.Pol : F-1388-TD.
- 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Abu-abu No.Pol : F-1626-TZ. DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA PARA TERDAKWA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 08.30 WIB bertempat di sebuah ATM Bank BCA yang berada didalam Minimarket INDOMARET yang beralamat di Jalan Raya Cisaat Desa Cibatuk Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar korban dari pencurian tersebut adalah saksi korban
- Bahwa benar yang hilang dalam pencurian tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah),

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tunai tersebut diduga diambil pelaku dari rekening Bank milik saksi.
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang telah berhasil dicuri oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian uang tunai sebesar dengan cara awalnya ketika saksi akan mengambil uang dari ATM, tiba-tiba kartu milik saksi tidak dapat masuk, lalu ada salah seorang terdakwa berpura-pura akan membantu saksi memasukan Kartu ATM ke dalam mesin ATM, karena sebelumnya diketahui bahwa saksi tidak dapat memasukan kartu ATM milik saksi, kemudian orang tersebut membantu untuk memasukan kartu ATM dan pada saat itu kartu ATM bisa masuk namun saksi tidak mengetahui apakah kartu ATM milik saksi atau bukan, saksipun mencoba melakukan transaksi namun di tolak atau tidak dapat melakukan transaksi, kemudian saksipun menggagalkan transaksi, namun kartu tidak dapat keluar dan tertelan atau tertinggal di dalam Mesin ATM, lalu saksi laporan kepada Kasir Indomart bahwa Kartu ATM yang saksi masukan ke dalam mesin ATM tidak bisa keluar, saat itu saksipun disuruh oleh kasir untuk mentransfer melalui M-Banking, tidak lama setelah itu ternyata saldo uang yang berada di dalam rekening saksi telah berkurang, padahal saksi sendiri belum melakukan transaksi dan setelah saksi cek ternyata sudah terjadi beberapa kali transaksi, setelah itu saksipun langsung melaporkan kepada pihak Kepolisian dan saksi langsung memblokir rekening ATM saksi.
- Bahwa benar saat kejadian, salah satu terdakwa yang saksi tidak mengetahui secara pasti wajahnya, awalnya memberikan bantuan kepada saksi dengan kata-kata "ada apa pak?", saksipun menjawab bahwa kartu ATM BC saksi susah masuk ke dalam mesin ATM, lalu salah satu dari pelaku mengatakan "sini saksi bantu", kartu ATM milik saksipun langsung diberikan kepadanya, dan saat itu perhatian saksi dialihkan oleh pelaku lainnya dengan cara saksi diajak mengobrol, tidak lama kemudian diketahui kartu masuk ke dalam Mesin ATM, namun saksi tidak mengetahui kartu siapa yang masuk, yang saksi ketahui sebelumnya bahwa kartu yang masuk ke dalam mesin ATM tersebut adalah milik saksi yang diberikan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd



sebelumnya kepada salah satu pelaku, ketika diketahui kartu yang masuk ke dalam mesin ATM tersebut yang saksi ketahui milik saksi yang sebelumnya diberikan kepada pelaku, Mesin ATM langsung error atau bermasalah dan tidak bisa melakukan transaksi, kemudian saksipun meminta bantuan kepada penjaga Minimarket yang berada di dalam Minimarket Indomart tersebut, saat itu saksi langsung di suruh menelepon pihak Bank mengenai gangguan yang terjadi di dalam Mesin ATM BCA tersebut, setelah itu diketahui orang-orang yang berpura-pura membantu saksi memasukan Kartu ATM tersebut yang mana diduga pelaku tidak ada di dalam Minimarket Indomart dan diketahui telah pergi.

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dengan unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (Rechts Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa I IDAL Alias ALEK BIN HUSIN, terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI BIN BAHAUDIN dan terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO BIN SAMSUDIN yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (error in persona). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu; Bahwa pengertian mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada saat terdakwa I IDAL Alias ALEK BIN HUSIN, terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI BIN BAHAUDIN, terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO BIN SAMSUDIN, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 08.30 WIB bertempat di sebuah ATM Bank BCA yang berada didalam Minimarket INDOMARET yang beralamat di Jalan Raya Cisaat Desa Cibatuh Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah mengambil barang bukti berupa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi HIDAYAT ZARKASSYIE.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari terdakwa, akan tetapi kepunyaan orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah milik saksi HIDAYAT ZARKASSYIE dan bukan milik terdakwa I IDAL Alias ALEK BIN HUSIN, terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI BIN BAHAUDIN, terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO BIN SAMSUDIN, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO).

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya, seolah-olah bahwa barang tersebut adalah miliknya, padahal pada kenyataannya barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan miliknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar terdakwa I IDAL Alias ALEK BIN HUSIN, terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI BIN BAHAUDIN, terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO BIN SAMSUDIN, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 08.30 WIB bertempat di sebuah ATM Bank BCA yang berada didalam Minimarket INDOMARET yang beralamat di Jalan Raya Cisaat Desa Cibatuk Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah mengambil barang bukti berupa uang sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah), tanpa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi HIDAYAT ZARKASSYIE.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 08.30 WIB bertempat di sebuah ATM Bank BCA yang berada didalam Minimarket INDOMARET yang beralamat di Jalan Raya Cisaat Desa Cibatuk Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, terdakwa I IDAL Alias ALEK BIN HUSIN, terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI BIN BAHAUDIN, terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO BIN SAMSUDIN, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” dengan cara berawal pada hari dan tanggal lupa sekira jam 09.00 Wib ketika Terdakwa I sedang berada di Daerah Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, datang Terdakwa II mengajak Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) untuk bekerja yang mana maksudnya adalah untuk mengambil barang milik orang lain di Kota Sukabumi dengan Modus Ganjal ATM yang kemudian mengambil Uang Tunai milik korban, selanjutnya para Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Putih, No.Pol : F-1388-TD yang didalamnya adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO) dan Sdr. JON (DPO) dan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Abu-abu, No.Pol : F-1626-TZ yang didalamnya adalah Terdakwa II dan Sdr. RUDIN (DPO), setelah sampai di Daerah Kota Sukabumi para Terdakwa berkeliling dan mencari target atau lokasi, ketika melintas di Jalan Raya Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di Minimarket INDOMARET para Terdakwa menghentikan Kendaraan dan turun lalu masuk kedalam Minimarket tersebut sementara Terdakwa III dan Sdr. SUDIN (DPO) menunggu didalam mobil untuk memantau keadaan situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa II mendekati Mesin ATM lalu mengganjal atau memasukkan 1 (Satu) batang tusuk gigi yang terbuat dari bambu kedalam Mesin ATM tempat masuk Kartu, ketika korban saksi HIDAYAT ZARKASSYIE masuk dan akan mengambil uang dari Mesin ATM namun kartunya tidak bisa masuk kedalam Mesin ATM lalu Terdakwa I

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati saksi HIDAYAT ZARKASSYIE berpura-pura menawarkan untuk membantunya, lalu saat sedang mencoba membantu saksi HIDAYAT ZARKASSYIE tersebut Terdakwa I langsung menukar Kartu ATM korban dengan Kartu ATM yang telah dimodifikasi atau sudah dipotong sedikit ujung Kartunya sehingga Kartu ATM dapat masuk kedalam Mesin ATM yang telah diganjal tusuk gigi tersebut, setelah Kartu ATM tersebut masuk kedalam Mesin ATM Terdakwa II langsung keluar dari Minimarket tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. ANDRI (DPO) yang berada didekat korban langsung melihat dan menghafal Pin ATM korban lalu langsung keluar dari Minimarket dan pergi menjauh dari tempat kejadian tersebut. Setelah berhasil membawa Kartu ATM saksi HIDAYAT ZARKASSYIE, kemudian para Terdakwa mengendarai Kendaraan R4 menuju Kota Sukabumi, lalu Terdakwa II yang telah diberitahu Nomor Pin Kartu ATM oleh Sdr. ANDRI (DPO) langsung mengambil Uang Tunai dari Rekening tersebut, dikarenakan nominal uang yang ada didalam Rekening saksi HIDAYAT ZARKASSYIE terdapat Saldo sebesar Rp. 153.000.000,- (Seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan tidak bisa diambil sekaligus maka Terdakwa II dan Sdr. JON (DPO) membelanjakan uang yang ada di rekening saksi HIDAYAT ZARKASSYIE untuk membeli Emas, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke Daerah Lampung kecuali Sdr. JON (DPO) pulang ke Daerah Garut, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. ANDRI (DPO), Sdr. RUDIN (DPO) dan Sdr. JON (DPO) membagi hasil perbuatannya tersebut masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan alternative ke dua Penuntut umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA Paspor Platinum Debit dengan No. 6019 0095 0204 0790. ♦ 2 (Dua) lembar Rekening Koran. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HIDAYAT ZARKASSYIE
- 1 (Satu) buah Plashdisk yang berisikan Rekaman CCTV kedua orang yang sedang melakukan transaksi pembelian perhiasan di Toko New Mega Indah. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI VENDY
- 1 (Satu) batang kecil tusuk gigi yang terbuat dari bambu.
- 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Putih No.Pol : F-1388-TD.
- 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Abu-abu No.Pol : F-1626-TZ. DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA PARA TERDAKWA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IDAL Alias ALEK BIN HUSIN, terdakwa II ARI SAHLI YUDIN Alias ARI BIN BAHAUDIN dan terdakwa III HEKO SUDI Alias EKO BIN SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan: sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA Paspor Platinum Debit dengan No. 6019 0095 0204 0790. ♦ 2 (Dua) lembar Rekening Koran. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HIDAYAT ZARKASSYIE;
  - 1 (Satu) buah Plashdisk yang berisikan Rekaman CCTV kedua orang yang sedang melakukan transaksi pembelian perhiasan di Toko New Mega Indah. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI VENDY;
  - 1 (Satu) batang kecil tusuk gigi yang terbuat dari bambo;
  - 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Putih No.Pol : F-1388-TD;
  - 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA AVANZA warna Abu-abu No.Pol : F-1626-TZ. DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA PARA TERDAKWA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Maidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mat Yasin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua / Wali / Orangtua Asuh\* Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Samsul Maidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 140 /Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30